



PUTUSAN

Nomor 330 /Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. **Nama lengkap** : **MIKI ALS MIKI BIN AGUSTINUS SIRUNG;**
2. **Tempat lahir** : Lubuk Sabuk;
3. **Umur/tanggal lahir** : 44 Tahun / 11 Mei 1979;
4. **Jenis Kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Dsn. Balai Karang III, Rt. 001/Rw.000, Ds. Balai Karang, Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa Miki als Miki Bin Agustinus Sirung ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 dan kemudian langsung dilakukan Penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Zahirman, S.H.,CPM. & Rekan Advocates legal Consultants** yang beralamat Kantor di Jalan Parit H. Husin II Gg. Asoka No 7 A Kel. Bangka Belitung Darat Kec.

Halaman 1 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Tenggara Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos 78124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Nomor : 3/SK/I/2024/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan buki surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MIKI AIS MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar **Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah buku paspor yang terdiri dari
 - 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor E0208741 atas nama KASIM
 - 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor C7684702 atas nama HARIM BIN BANGKO
 - 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor C3215209 atas nama KIKI RESKIANI
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna Biru dengan kartu Sim No. 01140491196
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna Gold dengan kartu Sim No. 085341843948

Halaman 2 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2015 warna Silver Metalik dengan Nopol KB 1671 DG, No. Rangka : MHKM5EA3JFJ017470 dan No. Mesin : 1NRF054017
- 2 (dua) Unit kendaraan roda dua yang terdiri dari
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vega ZR tahun 2010 warna Merah Marun dengan Nopol KB 2046 UB, No. Rangka : MH35D9002AJ807069 dan No. Mesin : 5D9-807173
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Blade tahun 2011 warna Hitam Merah dengan Nopol KB 2407 UD, No. Rangka : MH1JBB21XBK071112 dan No. Mesin : JBB2E-1067201
- Uang tunai sebesar Rp 1.083.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian
 - uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Uang tunai sebesar Rm. 1.000,- (seribu ringgit malaysia) dengan rincian
 - uang pecahan Rm. 100,- (seratus ringgit malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna Merah dengan kartu Sim No. 082159710276
- 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 warna Ungu dengan kartu Sim No. 081352219266
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20 warna Biru dengan kartu Sim No. 081345001480

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 3 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengarkan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan oleh karena harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di di belakang Masjid Al-Falah yang beralamat di Dusun Paus Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, **yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69 (yaitu : orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib, ketika saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI sedang berada dirumahnya di Dusun Semaget Nijau Rt.003/Rw.000 Desa Semaget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, saat itu saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI dihubungi oleh Sdr. ALI ANAS (DPO) melalui Chat Whatsapp yang mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang yaitu saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M yang akan pergi ke Malaysia tanpa prosedur resmi untuk bekerja sebagai pemanen buah

Halaman 4 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Kemudian setelah itu saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI menghubungi saksi DENNY SAPUTRA DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN dan menyuruh saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menjemput orang tersebut di Bandara Supadio Pontianak untuk dibawa ke rumah saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI dan saat itupun saksi DENNY SAPUTRA DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN setuju, kemudian saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI mengirimkan foto tiket perjalanan saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M melalui Whatsapp kepada saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN.

- Bahwa masih dihari yang sama sekira jam 15.35 Wib saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menghubungi saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) dan memberitahukan bahwa Ia akan Ke Pontianak menjemput 2 (dua) orang yaitu saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M yang akan masuk bekerja di Malaysia dan akan dibawa ke Balai karangan lalu saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menyuruh saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) membawa saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M masuk ke Malaysia melalui Jalur tikus dengan bayaran Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus) rupiah , setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) menghubungi terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG dan menyampaikan bahwa ada orangnya Sdra. ALI ANAS (DPO) sebanyak 2 (dua) orang yang akan diantar ke Camp Jangkang dan disepakati ongkos pengantaranya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI akan diantarkan oleh saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN kerumah terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau terlebih dahulu dan mendengar hal tersebut terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG menyetujuinya
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN berangkat ke Pontianak menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza Nopol : KB 1671 DG warna silver metalik untuk menjemput saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M di Bandara Supadio Pontianak dengan diberi ongkos oleh saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti

Halaman 5 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES SUBAIDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa ketika saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN dalam perjalanan menuju Pontianak untuk menjemput saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M, saat itu saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN mendapat telpon dari Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI (DPO) dan mengatakan "nantihari Senin tanggal 28 Agustus 2023 akan ada 3 (tiga) orang lyang datang lagi". dan 3 (tiga) orang tersebut adalah saksi KASIM Bin TALLASA, saksi HARING Als HARIM Bin BANGKO (Alm) dan saksi KIKI RESKIANI yang akan pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit tanpa prosedur resmi dan diantar kerumah saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI yang ada di Kecamatan Entikong terlebih dahulu dengan bayaran sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu mengetahui hal tersebut kemudian saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menghubungi saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI mengatakan "Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI ada menghubungi Saya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 akan ada 3 (tiga) orang lagi yang datang, jadi untuk 2 (dua) orang ini Saya endapkan dulu di Pontianak". Dan saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI menyetujui mengenai saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M untuk istirahat dan menginap terlebih dahulu di penginapan yang dekat dengan Bandara Supadio
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menjemput saksi KASIM Bin TALLASA, saksi HARING Als HARIM Bin BANGKO (Alm) dan saksi KIKI RESKIANI dan membawanya di penginapan Permana yang berada di dekat bandara Supadio Pontianak untuk menjemput lagi saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M, setelah itu sekra jam 20.30 Wib saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN membawa saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M, saksi KASIM Bin TALLASA, saksi HARING Als HARIM Bin BANGKO (Alm) dan saksi KIKI RESKIANI berangkat menuju ke Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.00 Wib sesampainya di Kecamatan Sekayam, saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menurunkan saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M dirumah terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG di belakang Masjid AlFalalah yang beralamat di Dusun Paus Desa Balai

Halaman 6 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan setelah itu saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menurunkan saksi KASIM Bin TALLASA, saksi HARING Als HARIM Bin BANGKO (Alm) dan saksi KIKI RESKIANI dirumah saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI yang beralamat di Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dan setelah itu aksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN pulang kerumahnya yang berada di Dusun Entikong, Rt/Rw : 001/000 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

- Bahwa sekira jam 04.00 Wib saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) menelpon saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN dan menyuruh saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN mengantarkan tas atau barang milik saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M ke rumah terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG, kemudian saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN pun pergi menuju rumah terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG. Sesampainya disana, ketika saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN sedang menurunkan tas atau barang milik saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M, saat itu perbuatan saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN yang membawa membawa saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M, saksi KASIM Bin TALLASA, saksi HARING Als HARIM Bin BANGKO (Alm) dan saksi KIKI RESKIANI akan pergi bekerja ke Negara Malaysia tanpa prosedur resmi diketahui oleh Petugas Kepolisian Polsek Sekayam yaitu saksi DWI HANDOKO, saksi RINALDY ANDARSIH beserta Tim dan kemudian saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN, saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI, saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG dibawa ke Polsek Sekayam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI bersama saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm), terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG dan saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan adalah tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia.

Halaman 7 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di di belakang Masjid Al-Falah yang beralamat di Dusun Paus Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, **Yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib, ketika saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI sedang berada dirumahnya di Dusun Semaget Nijau Rt.003/Rw.000 Desa Semaget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, saat itu saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI dihubungi oleh Sdr. ALI ANAS (DPO) melalui Chat Whatsapp yang mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang yaitu saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M yang akan pergi ke Malaysia tanpa prosedur resmi untuk bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Kemudian setelah itu saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI menghubungi saksi DENNY SAPUTRA dan menyuruh saksi DENNY SAPUTRA menjemput orang tersebut di Bandara Supadio Pontianak untuk dibawa ke rumah saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI dan saat itupun saksi DENNY SAPUTRA setuju, kemudian saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI mengirimkan foto

Halaman 8 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket perjalanan saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M melalui Whatsapp kepada saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN

- Bahwa masih dihari yang sama sekira jam 15.35 Wib saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menghubungi saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) dan memberitahukan bahwa Ia akan Ke Pontianak menjemput 2 (dua) orang yaitu saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M yang akan masuk bekerja di Malaysia dan akan dibawa ke Balai karangan lalu saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menyuruh saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) membawa saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M masuk ke Malaysia melalui Jalur tikus dengan bayaran Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus) rupiah , setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) menghubungi terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG dan menyampaikan bahwa ada orangnya Sdra. ALI ANAS (DPO) sebanyak 2 (dua) orang yang akan diantar ke Camp Jangkang dan disepakati ongkos pengantaranya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI akan diantarkan oleh saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN kerumah terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau terlebih dahulu dan mendengar hal tersebut terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG menyetujuinya
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN berangkat ke Pontianak menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza Nopol : KB 1671 DG warna silver metalik untuk menjemput saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M di Bandara Supadio Pontianak dengan diberi ongkos oleh saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa ketika saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN dalam perjalanan menuju Pontianak untuk menjemput saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M, saat Itu saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN mendapat telpon dari Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI (DPO) dan mengatakan "nanti hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 akan ada 3 (tiga) orang lyang datang lagi". dan 3 (tiga) orang tersebut adalah saksi KASIM Bin TALLASA, saksi HARING Als HARIM Bin BANGKO (Alm) dan saksi KIKI RESKIANI yang akan pergi ke Malaysia

Halaman 9 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit tanpa prosedur resmi dan diantar kerumah saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI yang ada di Kecamatan Entikong terlebih dahulu dengan bayaran sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu mengetahui hal tersebut kemudian saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menghubungi saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI mengatakan "Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI ada menghubungi Saya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 akan ada 3 (tiga) orang lagi yang datang, jadi untuk 2 (dua) orang ini Saya endapkan dulu di Pontianak". Dan saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI menyetujui mengenai saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M untuk istirahat dan menginap terlebih dahulu di penginapan yang dekat dengan Bandara Supadio

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menjemput saksi KASIM Bin TALLASA, saksi HARING Als HARIM Bin BANGKO (Alm) dan saksi KIKI RESKIANI dan membawanya di penginapan Permana yang berada di dekat bandara Supadio Pontianak untuk menjemput lagi saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M, setelah itu sekira jam 20.30 Wib saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN membawa saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M, saksi KASIM Bin TALLASA, saksi HARING Als HARIM Bin BANGKO (Alm) dan saksi KIKI RESKIANI berangkat menuju ke Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.00 Wib sesampainya di Kecamatan Sekayam, saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menurunkan saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M dirumah terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG di belakang Masjid AlFalah yang beralamat di Dusun Paus Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan setelah itu saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN menurunkan saksi KASIM Bin TALLASA, saksi HARING Als HARIM Bin BANGKO (Alm) dan saksi KIKI RESKIANI dirumah saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI yang beralamat di Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dan setelah itu aksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN pulang kerumahnya yang berada di Dusun Entikong, Rt/Rw : 001/000 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

Halaman 10 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 04.00 Wib saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) menelpon saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN dan menyuruh saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN mengantarkan tas atau barang milik saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M ke rumah terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG, kemudian saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN pun pergi menuju rumah terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG. Sesampainya disana, ketika saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN sedang menurunkan tas atau barang milik saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M, saat itu perbuatan saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN yang membawa membawa saksi MUH IRWAN dan saksi RISMAWATI M, saksi KASIM Bin TALLASA, saksi HARING Als HARIM Bin BANGKO (Alm) dan saksi KIKI RESKIANI akan pergi bekerja ke Negara Malaysia tanpa prosedur resmi diketahui oleh Petugas Kepolisian Polsek Sekayam yaitu saksi DWI HANDOKO, saksi RINALDY ANDARSIH beserta Tim dan kemudian saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN, saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI, saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG dibawa ke Polsek Sekayam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI bersama saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm), terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG dan saksi DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN.

Perbuatan Terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRI DWI HANDOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan 4 (empat) orang karena melakukan tindak pindah penempatan pekerja migran Indonesia.
- Bahwa Saksi mengamankan 4 (empat) orang karena diduga melakukan tindak pindah penempatan pekerja migran Indonesia yaitu 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi DENNY SAPUTRA als DENNY, dan saksi NAZARUDIN Als NAZ diamankan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di belakang masjid Al-Falah yang beralamat di Dusun Paus Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, sedang 1 (satu) orang lainnya yaitu saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI diamankan di Dusun Semanget Nijau, Rt 003 Rw 000, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 06.00 wib.
- Bahwa Saksi mengamankan 4 (empat) orang tersebut bersama dengan BRIGADIR RINALDY ANDARSIH.
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib Saksi bersama dengan BRIGADIR RINALDY ANDARSIH sedang melaksanakan patroli di Jalan lintas Malindo Dusun Paus, Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang mana pada saat itu Saksi sedang berada didepan masjid Al-Falah yang kemudian lewat mobil Avanza warna silver KB 1671 DG yang di kendarai oleh saksi DENNY SAPUTRA als DENNY masuk kejalan masjid Al-Falah yang membawa penumpang dan tidak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi DENNY SAPUTRA als DENNY keluar lagi dari jalan belakang masjid Al-Falah tersebut secara terburu-buru dari situ kami mencurigai mobil Avanza tersebut dan berselang tidak lama kemudian datang saksi NAZARUDIN Als NAZ dengan menggunakan sepeda motor menghampiri kami dan menanyakan kegiatan kami sedang apa dan BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO menjawab kami sedang melaksanakan patroli karena kami semakin curiga akhirnya kami mengajak saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk masuk kejalan masjid Al-Falah tersebut;
- Bahwa pada saat kami sudah dekat dengan rumah terdakwa MIKI als MIKI yang berada di belakang masjid Al-Falah tersebut kami melihat 2 (dua) orang langsung berlari untuk bersembunyi dan mendapati terdakwa MIKI als MIKI dihalaman rumahnya yang kemudian kami menanyakan

Halaman 12 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2 (dua) orang tersebut dan selanjutnya terdakwa MIKI als MIKI dan 2 (dua) orang tersebut keluar dari persembunyiannya dan setelah itu saksi NAZARUDIN Als NAZ menghubungi terdakwa MIKI als MIKI yang mana pada saat itu ada kami berada disampingnya yang kemudian BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO menyuruh saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk datang ketempat kami berada dan setelah BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO interogasi terhadap terdakwa MIKI als MIKI dan saksi NAZARUDIN Als NAZ akhirnya keduanya mengaku bahwa yang lari tersebut adalah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Negara Malaysia;

- Bahwa kemudia kami menyuruh saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk memanggil kedua orang yang lari tersebut dan setelah dipanggil oleh saksi NAZARUDIN Als NAZ kedua orang yang lari tersebut muncul yang selanjutnya kami tanyakan terhadap kedua orang tersebut yang mana kedua orang tersebut merupakan pasangan suami isteri yang bernama Sdr. MUH IRWAN dan isterinya bernama Sdri. RISMAWATI dan setelah BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO interogasi terhadap saksi NAZARUDIN Als NAZ Sdr. MUH IRWAN dan Sdri. RISMAWATI ternyata yang mengantar keduanya adalah saksi DENNY SAPUTRA als DENNY;
- Bahwa kemudian kami menyuruh saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk menelpon saksi DENNY SAPUTRA als DENNY datang kerumah terdakwa MIKI als MIKI dan tidak lama saksi DENNY SAPUTRA als DENNY datang menggunakan mobil Avanza warna silver KB 1671 DG yang selanjutnya saksi DENNY SAPUTRA als DENNY, saksi NAZARUDIN Als NAZ, terdakwa MIKI als MIKI, Sdr. MUH IRWAN dan Sdri. RISMAWATI tersebut kami bawa ke Polsek Sekayam;
- Bahwa Setelah berada di Polsek Sekayam kemudian BRIGADIR DWI HANDOKO melakukan interogasi terhadap saksi DENNY SAPUTRA als DENNY terkait orang yang dibawanya dan diakui oleh saksi DENNY SAPUTRA als DENNY bahwa ia membawa 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut yang mana 3 (tiga) orang lainnya sudah diantar kerumah saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI yang berada di Dusun Semanget Nijau, Rt 003 Rw 000, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan kemudian kami beserta anggota yang piket berangkat menuju kerumah saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI dan sekira jam 05.30 wib kami sampai di rumah saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI dan mendapati 3 (tiga) orang Calon Pekerja

Halaman 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Negara Malaysia yaitu Sdr. KASIM, Sdr. HERIM dan Sdri. KIKI RESKIANI yang selanjutnya terhadap ke 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) beserta saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI kami bawa ke Polsek Sekayam guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan ke 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut berasal dari kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa Saksi tanyakan setelah Saksi interogasi bahwa Sdr. MUH IRWAN dan Sdri. RISMAWATI akan masuk ke Negara Malaysia melalui jalur tikus / jalur tidak resmi yang berada di Kamp Jangkang Dsn Guna Banjer Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam, Kab Sanggau sedangkan untuk Sdr. HARIM, Sdr. KASIM dan Sdri. KIKI RESKIANI akan masuk ke Negara Malaysia melalui PLBN Entikong.
- bahwa menurut keterangan dari ke 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut diajak dan difasilitasi oleh Sdr. ALI ANAS (DPO) yang berada Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menanggung semua biaya perjalanan dari Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan hingga sampai ke tempat kerja di Negara Malaysia.
- Bahwa saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI, saksi DENNY SAPUTRA als DENNY, terdakwa MIKI als MIKI dan saksi NAZARUDIN Als NAZ tersebut bukan agen resmi penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia dan mereka tidak ada memiliki surat-surat izin resmi dari Pemerintah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RINALDY ANDARSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan 4 (empat) orang karena melakukan tindak pindah penempatan pekerja migran Indonesia.
- Bahwa Saksi mengamankan 4 (empat) orang karena diduga melakukan tindak pindah penempatan pekerja migran Indonesia yaitu 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi DENNY SAPUTRA als DENNY, dan saksi

Halaman 14 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDIN Als NAZ diamankan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di belakang masjid Al-Falah yang beralamat di Dusun Paus Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, sedang 1 (satu) orang lainnya yaitu saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI diamankan di Dusun Semanget Nijau, Rt 003 Rw 000, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 06.00 wib.

- Bahwa Saksi mengamankan 4 (empat) orang tersebut bersama dengan BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO.
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib Saksi bersama dengan BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO sedang melaksanakan patroli di Jalan lintas Malindo Dusun Paus, Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang mana pada saat itu Saksi sedang berada didepan masjid Al-Falah yang kemudian lewat mobil Avanza warna silver KB 1671 DG yang di kendarai oleh saksi DENNY SAPUTRA als DENNY masuk kejalan masjid Al-Falah yang membawa penumpang dan tidak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi DENNY SAPUTRA als DENNY keluar lagi dari jalan belakang masjid Al-Falah tersebut secara terburu-buru dari situ kami mencurigai mobil Avanza tersebut dan berselang tidak lama kemudian datang saksi NAZARUDIN Als NAZ dengan menggunakan sepeda motor menghampiri kami dan menanyakan kegiatan kami sedang apa dan BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO menjawab kami sedang melaksanakan patroli karena kami semakin curiga akhirnya kami mengajak saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk masuk kejalan masjid Al-Falah tersebut;
- Bahwa pada saat kami sudah dekat dengan rumah terdakwa MIKI als MIKI yang berada di belakang masjid Al-Falah tersebut kami melihat 2 (dua) orang langsung berlari untuk bersembunyi dan mendapati terdakwa MIKI als MIKI dihalaman rumahnya yang kemudian kami menanyakan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan selanjutnya terdakwa MIKI als MIKI dan 2 (dua) orang tersebut keluar dari persembunyiannya dan setelah itu saksi NAZARUDIN Als NAZ menghubungi terdakwa MIKI als MIKI yang mana pada saat itu ada kami berada disampaingnya yang kemudian BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO menyuruh saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk datang ketempat kami berada dan setelah BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO interogasi terhadap terdakwa MIKI als MIKI dan saksi NAZARUDIN Als NAZ akhirnya keduanya mengaku bahwa yang lari

Halaman 15 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Negara Malaysia;

- Bahwa kemudian kami menyuruh saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk memanggil kedua orang yang lari tersebut dan setelah dipanggil oleh saksi NAZARUDIN Als NAZ kedua orang yang lari tersebut muncul yang selanjutnya kami tanyakan terhadap kedua orang tersebut yang mana kedua orang tersebut merupakan pasangan suami isteri yang bernama Sdr. MUH IRWAN dan isterinya bernama Sdri. RISMAWATI dan setelah BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO interogasi terhadap saksi NAZARUDIN Als NAZ Sdr. MUH IRWAN dan Sdri. RISMAWATI ternyata yang mengantar keduanya adalah saksi DENNY SAPUTRA als DENNY;
- Bahwa kemudian kami menyuruh saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk menelpon saksi DENNY SAPUTRA als DENNY datang kerumah terdakwa MIKI als MIKI dan tidak lama saksi DENNY SAPUTRA als DENNY datang menggunakan mobil Avanza warna silver KB 1671 DG yang selanjutnya saksi DENNY SAPUTRA als DENNY, saksi NAZARUDIN Als NAZ, terdakwa MIKI als MIKI, Sdr. MUH IRWAN dan Sdri. RISMAWATI tersebut kami bawa ke Polsek Sekayam;
- Bahwa Setelah berada di Polsek Sekayam kemudian BRIGADIR DWI HANDOKO melakukan interogasi terhadap saksi DENNY SAPUTRA als DENNY terkait orang yang dibawanya dan diakui oleh saksi DENNY SAPUTRA als DENNY bahwa ia membawa 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut yang mana 3 (tiga) orang lainnya sudah diantar kerumah saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI yang berada di Dusun Semanget Nijau, Rt 003 Rw 000, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan kemudian kami beserta anggota yang piket berangkat menuju kerumah saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI dan sekira jam 05.30 wib kami sampai di rumah saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI dan mendapati 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Negara Malaysia yaitu Sdr. KASIM, Sdr. HERIM dan Sdri. KIKI RESKIANI yang selanjutnya terhadap ke 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) beserta saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI kami bawa ke Polsek Sekayam guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan ke 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut berasal dari kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanyakan setelah Saksi interogasi bahwa Sdr. MUH IRWAN dan Sdri. RISMAWATI akan masuk ke Negara Malaysia melalui jalur tikus / jalur tidak resmi yang berada di Kamp Jangkang Dsn Guna Banjer Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam, Kab Sanggau sedangkan untuk Sdr. HARIM, Sdr. KASIM dan Sdri. KIKI RESKIANI akan masuk ke Negara Malaysia melalui PLBN Entikong.
- bahwa menurut keterangan dari ke 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut diajak dan difasilitasi oleh Sdr. ALI ANAS (DPO) yang berada Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menanggung semua biaya perjalanan dari Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan hingga sampai ke tempat kerja di Negara Malaysia.
- Bahwa saksi SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI, saksi DENNY SAPUTRA als DENNY, terdakwa MIKI als MIKI dan saksi NAZARUDIN Als NAZ tersebut bukan agen resmi penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia dan mereka tidak ada memiliki surat-surat izin resmi dari Pemerintah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **SURIYA UTAMI als SURIYA binti YOHANES SUBAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah diamankan karena telah mengkoordinir dan memfasilitasi keberangkatan 5 (lima) orang CPMI tanpa dokumen yang akan bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi (menjadi terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 06.30 Wib di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dsn Semanget Nijau Rt/Rw 003/000 Desa Semanget Kec. Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi NAZARUDIN, terdakwa MIKI, saksi. DENNY dan 5 (lima) orang lainnya yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia

Halaman 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui peran masing – masing orang – orang tersebut adalah :
 - a. Terdakwa MIKI dan saksi NAZARUDIN selaku orang yang akan mengantarkan 2 (dua) orang CPMI dari Kec. Sekayam menuju ke Perbatasan antara negara Indonesia – Malaysia melalui jalur tikus/hutan.
 - b. Saksi DENNY selaku orang yang menjemput kelima orang Calon pekerja Migran dari bandara supadio Pontianak yang mana 2 (dua) orang penumpang diturunkan di daerah Kec. Sekayam dan 3 (tiga) orang lagi akan di antarkan ke rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dsn Semanget Nijau Rt/Rw 003/000 Desa Semanget Kec. Entikong
- Bahwa Saksi DENNY SAPUTRA membawa CPMI tersebut dari Pontianak menuju ke depan Rumah milik Terdakwa MIKI di belakang Masjid Al-Falah yang beralamat di Dsn. Paus, Ds. Balai Karangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau untuk kemudian terdakwa MIKI bersama saksi NAZARUDIN akan membawa 2 (dua) orang CPMI (calon pekerja migran indonesia) untuk masuk ke Negara Malaysia melalui jalur tikus;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Sdr. DENNY SAPUTRA, Sdr. NAZARUDIN dan Terdakwa MIKI, terhadap saksi NAZARUDIN masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi karena merupakan sepupu dari Kakek Saksi sedangkan dengan Sdr. DENNY SAPUTRA dan Sdr. MIKI hanya sebatas hubungan kerja;
- Bahwa Sdr. DENNY SAPUTRA membawa 5 (lima) orang CPMI (calon pekerja migran indonesia) dari Pontianak menggunakan 1 (satu) Mobil Avanza berwarna silver dengan Nopol KB 1671 DG
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) Mobil Avanza berwarna silver dengan Nopol KB 1671 DG yang dipakai oleh Sdr. DENNY SAPUTRA untuk membawa 5 (lima) orang CPMI (calon pekerja migran indonesia) tersebut adalah milik orang lain yang disewa/dirental oleh Sdr. DENNY SAPUTRA;
- Bahwa terdakwa MIKI dan saksi NAZARUDIN membawa 2 (dua) orang CPMI (calon pekerja migran indonesia) untuk masuk ke Negara Malaysia melalui jalur tikus/jalur hutan dengan masing-masing menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Sdr. DENNY SAPUTRA membawa 3 (tiga) CPMI lainnya tersebut ke tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dsn Semanget Nijau Rt/Rw 003/000 Desa Semanget Kec. Entikong Kabupaten Sanggau Prov.

Halaman 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat yang merupakan rumah milik orang tua Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pada pukul 02.45 wib, yang rencananya 3 (tiga) orang CPMI tersebut akan masuk ke Negara Malaysia melalui border resmi di entikong;

- Bahwa yang menyuruh Sdr. DENNY SAPUTRA, terdakwa MIKI dan saksi NAZARUDIN untuk membawa CPMI tersebut adalah Saksi;
- Bahwa cara Saksi menyuruh Sdr. DENNY SAPUTRA untuk membawa CPMI (calon pekerja migran indonesia) yaitu dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pada pukul 15.30 wib Saksi menghubungi Sdr. DENNY SAPUTRA melalui telephone Whatsapp dengan mengatakan "Den, ada orangnya ALI ANAS 2 (dua) orang akan datang" kemudian Sdr. DENNY jawab "Iya" setelah itu Saksi mengirimkan foto tiket perjalanan 2 (dua) orang CPMI tersebut melalui whatsapp, kemudian hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pada pukul 19.30 wib Sdr. DENNY SAPUTRA datang kerumah tempat tinggal Saksi untuk mengambil Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 08.49 Wib Saksi menghubungi Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI kemudian ia mengabari bahwa "nanti hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 akan ada 3 (tiga) orang lagi yang datang lagi" kemudian pukul 08.51 Wib Sdr. DENNY SAPUTRA menghubungi Saksi mengabari bahwa "Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI ada menghubungi Saksi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 akan ada 3 (tiga) orang lagi yang datang, jadi untuk 2 (dua) orang ini Saya inapkan dulu di Pontianak;
- Bahwa cara Saksi menyuruh saksi NAZARUDIN untuk membawa CPMI (calon pekerja migran indonesia) yaitu dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pada pukul 15.35 wib, Saksi NAZARUDIN menghubungi Saksi via telephone whatsapp dengan mengatakan "Cu, barusan DENNY telephone mau ada orang ALI ANAS meluncur kah" kemudian Saksi menjawab "iya, 2 (dua) orang kek", kemudian percakapan berlanjut via Voice Note whatsapp, setelah itu pada hari minggu 27 Agustus 2023 pada pukul 16.34 wib Saksi mengantarkan uang ongkos sebesar RM. 1.000 dan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa MIKI yang menghubungi adalah Sdr. NAZARUDIN
- Bahwa Saksi menyuruh Sdr. DENNY SAPUTRA dengan mengatakan "Den, ada orangnya ALI ANAS 2 (dua) orang akan datang", maksudnya

Halaman 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akan ada 2 (dua) orang CPMI yang telah di dapatkan oleh Sdr. ALI ANAS untuk dapat dibawa ke Negara Malaysia, namun karena sudah biasa sehingga dengan mengatakan “akan datang” makan Sdr. DENNY sudah paham;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengkoordinir Sdr. DENNY SAPUTRA, saksi NAZARUDIN dan terdakwa MIKI untuk membawa CPMI (calon pekerja migran indonesia) tersebut adalah Sdr. ALI ANAS dan Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI (DPO);
- Bahwa Saksi mengenali Sdr. ALI ANAS dan Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI, yang mana Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI merupakan adik kandung Saksi dan Sdr. ALI ANAS suami dari Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI, yang mana Sdr. ALI ANAS merupakan penyalur TKI ilegal / Agen;
- Bahwa Sdr. ALI ANAS (DPO) pada saat menyuruh Saksi untuk mengkoordinir untuk membawa CPMI (calon pekerja migran indonesia) ke Negara Malaysia tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Sdr. ALI ANAS ada menghubungi Saksi melalui Chat Whatsapp menyatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang CPMI yang akan datang, kemudian pada hari minggu Tanggal 27 Agustus 2023 Saksi menghubungi Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI dan ia mengatakan akan ada tambahan 3 (tiga) orang dengan memiliki paspor.
- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap 5 (lima) orang CPMI (calon pekerja migran indonesia) tersebut, yang Saksi tahu bahwa pada saat yang bersangkutan berasal dari Kab. Bulu Kumba Provinsi Sulawesi Selatan dan akan ke Negara Malaysia;
- Bahwa tujuan 5 (lima) orang CPMI tersebut masuk ke Negara Malaysia yaitu untuk bekerja;
- Bahwa Sdr. ALI ANAS baru mengirim untuk biaya perjalanan sebanyak 2 (dua) orang CPMI yang akan masuk melalui jalur tikus/hutan, sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), biaya tersebut adalah untuk Sdr. DENNY SAPUTRA untuk menjemput 2 (dua) orang CPMI di Bandara Supadio Pontianak sampai dengan ke Kec. Sekayam adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun karena sebelumnya Sdr. DENNY ada meminjam uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Saksi hanya membayarkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sebesar Rp. 5.100.000,- untuk ongkos saksi NAZARUDIN dan terdakwa MIKI untuk sampai dengan 2 (dua) orang CPMI sampai ke Malaysia yaitu Saksi tukarkan ke Rnggit Malaysia dengan harga Rp. 3.400,- (tiga ribu empat

Halaman 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) sebanyak RM. 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) beserta dengan uang rupiah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi diberikan kembali oleh saksi NAZARUDIN sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak Saksi, sedangkan untuk 3 (tiga) CPMI lainnya belum ada diberikan biaya perjalanan;

- Bahwa Sdr. ALI ANAS membiayai perjalanan 2 (dua) orang CPMI tersebut ke Negara Malaysia melalui jalur tikus dengan cara mentransfer uang dari rekening adik Saksi Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI ke rekening BRI milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji per bulan dari Sdr. ALI ANAS sebesar Rp. 1.500.000,- yang biasa Saksi terima setiap pertengahan bulan;
- Bahwa terhadap bukti transfer uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2023 dari Rekening atas nama ARDIA EVIR adalah transferan dari adik Saksi Sdri. ARDIA EVIRA UTAMI untuk membiayai perjalanan 2 (dua) orang CPMI yang akan masuk ke Negara Malaysia melalui jalur tikus atau hutan sedangkan transfer masuk sebesar Rp. 13.670.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2023 dari Rekening atas nama ARDIA EVIRA adalah untuk membiayai perjalanan 5 (lima) orang CPMI yang pernah diberangkatkan ke Negara Malaysia sebelumnya yaitu sekira tanggal 20 Agustus 2023 yang digabung beserta dengan gaji Saksi pada Bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 5 (lima) orang CPMI masuk ke Negara Malaysia untuk bekerja tersebut sebelumnya tidak ada melalui pelatihan kerja jelaskan
- Bahwa Saksi mengurus CPMI untuk dapat masuk ke Negara Malaysia tanpa prosedur yang benar tersebut sekira 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari menteri terkait untuk menyelenggarakan membawa pekerja migran Indonesia ke Negara Malaysia;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki SIP3MI (suat izin pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DENNY SAPUTRA als DENNY bin CHANDRA KAMARUDDIN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah ikut mengantar CPMI tanpa dokumen yang resmi dari Pontianak ke Ds. Balai Karangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Polsek Sekayam pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di belakang Masjid Al-Falah yang beralamat di Dsn. Paus, Ds. Balai Karangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menurunkan tas atau barang penumpang dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza Nopol : KB 1671 DG warna silver metalik yang saksi kendarai;
- Bahwa saksi tidak mempunyai legalisasi surat/dokumen lisensi yang berprofesi supir travel/taxi dengan rute Pontianak – Entikong tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza Nopol : KB 1671 DG warna silver metalik pada saat membawa 5 (lima) orang warga Negara Indonesia tersebut
- Bahwa 5 (lima) orang warga Negara Indonesia tersebut bertujuan untuk bekerja di negara Malaysia namun untuk bekerja dimana dan bekerja sebagai apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dan yang saksi ketahui asal usul dari 5 (lima) orang warga Negara Indonesia tersebut berasal dari Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang mempunyai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza Nopol : KB 1671 DG warna silver metalik tersebut adalah warga Dsn. Balai Karangan III Kec. Sekayam yang bernama saudara ZAE;
- Bahwa saksi dapat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza Nopol : KB 1671 DG warna silver metalik tersebut setelah saksi merental kendaraan tersebut dengan saudara ZAE;
- Bahwa biaya sewa atau rental dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza Nopol : KB 1671 DG warna silver metalik tersebut per harinya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjemput 5 (lima) orang warga Negara Indonesia tersebut di penginapan Permana yang masih dekat dengan bandara Supadio Pontianak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa yang mana terhadap 5 (lima) orang warga Negara Indonesia tersebut sampai di Pontianak dalam waktu yang berbeda antara lain :

Halaman 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) orang warga Negara Indonesia sampai di penginapan Permana yang masih dekat dengan bandara Supadio Pontianak pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib;
 - b. 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia sampai di penginapan Permana yang masih dekat dengan bandara Supadio Pontianak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib.
- Bahwa saksi dapat menjemput 5 (lima) orang warga Negara Indonesia tersebut setelah sebelumnya telah dihubungi oleh saksi SURIYA yang meminta menjemput 2 (dua) orang penumpang di Bandara Supadio Pontianak, kemudian saudara ALI ANAS meminta menjemput 3 (tiga) orang penumpang di Bandara Supadio Pontianak;
 - Bahwa saksi dapat menjemput 5 (lima) orang warga Negara Indonesia tersebut di penginapan Permana yang masih dekat dengan bandara Supadio Pontianak setelah sebelumnya mereka diantar oleh travel bandara, yang mana saksi tidak langsung menjemputnya di bandara Supadio Pontianak dikarenakan saksi bukan travel resmi bandara sehingga tidak diperbolehkan menjemput penumpang langsung disana dan juga saksi takut jika tiba-tiba ada razia oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya saksi datang ke penginapan Permana tersebut dan setelah itu bertemu dengan travel-travel yang stay di penginapan tersebut dan setelah itu saksi meminta mereka untuk menjemput penumpang dari bandara Supadio Pontianak untuk dibawa ke penginapan tersebut;
 - Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan 2 (dua) orang warga negara Indonesia yang sampai pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, yang mana 2 (dua) orang warga negara Indonesia tersebut merupakan suami istri dan saat itu saksi berkomunikasi dengan suaminya yang mengarahkan jika sampai di bandara Supadio nantinya akan dijemput atau menaiki travel bandara untuk diantar menuju ke penginapan Permana sedangkan untuk 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia yang sampai pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi sama sekali tidak ada berkomunikasi dengan mereka dan saksi hanya memberikan nomor salah satu dari mereka tersebut kepada travel bandara untuk mempermudah penjemputan travel bandara terhadap 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia tersebut, yang mana saksi mendapatkan nomor dari salah satu mereka setelah diberikan oleh saudara ALI ANAS melalui istrinya yang bernama saudara VIRI;

Halaman 23 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara SURIYA dan saudara ALI ANAS tersebut, namun hanya sebatas hubungan pekerjaan taxi atau travel;
- Bahwa terhadap saudara SURIYA dan saudara ALI ANAS tersebut saling kenal satu sama lain, yang mana saudara ALI ANAS merupakan adik ipar dari saudara SURIYA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi membawa 5 (lima) orang warga Negara Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza Nopol : KB 1671 DG warna silver metalik dari Pontianak hingga sampai di Kec. Sekayam dan Kec. Entikong saja dan setelah itu saksi meninggalkan 5 (lima) orang warga Negara Indonesia tersebut;
- Bahwa terhadap 5 (lima) orang warga Negara Indonesia tersebut telah sampai dan ada yang saksi turunkan di Kec. Sekayam dan ada yang saksi turunkan di Kec. Entikong;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang penumpang dari saudara SURIYA telah saksi turunkan dirumah terdakwa MIKI yang beralamat di belakang Masjid Al-Falah yang beralamat di Dsn. Paus, Ds. Balai Karang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau dan terhadap 3 (tiga) orang penumpang dari saudara ALI ANAS telah saksi turunkan dirumah saudara SURIYA yang beralamat di Ds. Semanget, Kec. Entikong, Kab. Sanggau.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap 2 (dua) orang penumpang dari saudara SURIYA dapat saksi turunkan dirumah saudara MIKI setelah sebelumnya saudara SURIYA tersebut mengatakan kepada saksi terhadap 2 (dua) orang penumpang tersebut nantinya agar menghubungi Saksi NAZARUDIN menurunkannya dimana, dikarenakan terhadap 2 (dua) orang penumpang tersebut tidak mempunyai buku Paspur, yang mana terhadap Saksi NAZARUDIN tersebut merupakan tukang ojek yang biasa membawa TKI dari Balai Karang hingga sampai di negara Malaysia melalui jalur tikus dan pada saat 2 (dua) orang penumpang tersebut sampai di Pontianak saksi ada menghubungi Saksi NAZARUDIN dan memberitahukan bahwa penumpang tersebut telah saksi jemput dan kemudian Saksi NAZARUDIN mengatakan nanti jika telah sampai di Balai Karang agar menurunkannya dirumah saudara MIKI tersebut.
 - b. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang penumpang dari saudara ALI ANAS dapat saksi turunkan dirumah saudara SURIYA setelah sebelumnya

Halaman 24 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ALI ANAS melalui istrinya yang bernama saudara VIRA mengatakan kepada saksi terhadap 3 (tiga) orang penumpang tersebut nantinya agar diturunkan dirumah saudari SURIYA dan meminta saksi agar menghubungi saudara SURIYA tersebut, yang mana kemudian saudari SURIYA tersebut mengatakan antar saja kerumah terhadap 3 (tiga) orang penumpang tersebut.

- Bahwa untuk ongkos atau upah dari para penumpang adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orangnya dan yang membayar ongkos atau upah dari para penumpang tersebut adalah saudari SURIYA dan saudara ALI ANAS tersebut;
- Bahwa terhadap saudari SURIYA sebelum saksi berangkat menuju ke Pontianak, saksi terlebih dahulu singgah kerumah saudari SURIYA dan kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos atau upah dari 2 (dua) orang penumpang yang diberikan oleh saudari SURIYA tersebut yang mana sebenarnya totalnya adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan sebelumnya saksi pernah meminjam uang saudari SURIYA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu saksi hanya diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terhadap saudara ALI ANAS melalui istrinya yang bernama saudara VIRA membayar ongkos atau upah dari 3 (tiga) orang penumpang tersebut dengan cara top up Dana dan transfer via bank, yang mana kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 18.00 Wib saksi mendapatkan top up Dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pada saat saksi akan berangkat menjemput penumpang di penginapan Permana saksi mendapatkan transferan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi menumpang menggunakan rekening dari teman saksi yang berada di Pontianak dan kemudian langsung saksi tarik tunai uang tersebut untuk biaya diperjalanan sehingga total uang dari saudari ALI ANAS sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tarif normal dari ongkos atau upah perjalanan dari Pontianak hingga sampai di Kec. Sekayam dan Kec. Entikong adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi ada meminta kepada salah satu orang dan diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membantu saksi membeli minyak

Halaman 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret hingga bulan Juli 2023 saksi bekerja di negara Malaysia dan kemudian kembali ke Indonesia setelah 5 (bulan) bekerja disana dan baru pada bulan Agustus 2023 ini saksi kembali bekerja sebagai travel dan kemudian diberikan penumpang oleh saudara SURIYA maupun saudara ALI ANAS sebanyak 3 (tiga) kali ini, yang mana sebelum saksi pergi bekerja ke Malaysia pada bulan Maret 2023 tersebut saksi sebelumnya sudah sering membawa penumpang dari saudara SURIYA maupun saudara ALI ANAS tersebut namun sudah lupa berapa kalinya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian Polres Sanggau Sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
- Bahwa Terjadinya tindak pidana perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di belakang masjid Al-Falah yang beralamat di Dusun Paus, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di belakang masjid Al-Falah yang beralamat di Dusun Paus, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yaitu Terdakwa MIKI, saksi SURIYA, dan saksi DENNY.
- Bahwa yang Saksi ketahui peran masing-masing orang tersebut adalah, Sdri. SURIYA yang berhubungan langsung dengan Sdr. ALI ANAS untuk mengurus 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut yang mana Sdr. ALI ANAS selaku orang yang mengurus dan akan mempekerjakan 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia. Terdakwa MIKI selaku orang yang nantinya bersama-sama Saksi akan mengantarkan 2 (dua) orang yang berasal dari Sulawesi menuju perbatasan antara Negara Indonesia – Malaysia dan Sdr. DENNY selaku

Halaman 26 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjemput k 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia dari Bandara Supadio Pontianak yang mana 2 (dua) penumpang diturunkan didaerah Kec Sekayam dan 3 (tiga) orang lagi akan diantar ke Entikong.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nama 2 (dua) orang yang akan Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan tersebut namun setelah diamankan baru Saksi mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah pasangan suami isteri yang bernama Sdr. MUH IRWAN dan isterinya Sdri RISMAWATI berasal dari Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.
- Bahwa Sdr. MUH IRWAN dan isterinya Sdri RISMAWATI Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tersebut akan Terdakwa antarkan ke Camp Jangkang yang berada di Dusun Guna Banir Desa Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau.
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengatakan Sdr. MUH IRWAN dan isterinya Sdri RISMAWATI Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tersebut adalah Saksi SURIYA dengan cara bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Saksi dihubungi oleh Sdri SURIYA yang mengatakan bahwa orang ALI ANAS sebanyak 2 (dua) orang akan tiba di Bandara Supadio Pontianak sekira jam 18.00 wib dan nantinya akan dijemput di Bandara oleh Sdr. DENNY nanti ketika sampai di Kecamatan Sekayam Saksi SURIYA meminta Saksi untuk mengantarkan kedua orang tersebut ke Camp Jangkang yang berada di Dusun Guna Banir Desa Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Saksi SURIYA UTAMMI datang bersilaturahmi di rumah Saksi selanjutnya Sdri. SURIYA bertanya kepada Saksi masih mengojek dan berapa ongkos ojek dari Balai Karangan ke Camp Jangkang yang berada di Dusun Guna Banir Desa Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau lalu Saksi menjawab masih dan ongkos ojek adalah sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan jalan yang kurang bagus setelah itu Sdri. SURIYA tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali kerumahnya bersama dengan ibunya, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib Saksi dihubungi via telepon oleh Sdr. DENNY yang mengatakan "Kek ada 2 (dua) orang, orangnya ALI ANAS mau naik" yang mana maksud dari kata mau naik tersebut adalah pergi keperbatasan Negara Malasyasia selanjutnya Saksi

Halaman 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Oh iyalah den” sekira jam 15.00 wib Saksi menghubungi Saksi SURIYA untuk menginformasikan apakah benar orang yang dikatakan oleh Saksi DENNY adalah orang ALI ANAS dan Saksi SURIYA mengatakan bahwa benar 2 (dua) orang tersebut adalah orangnya ALI ANAS dan akan sampai pada besok harinya jam 18.00 wib kemudian sekira jam 18.00 wib Saksi DENNY kembali menelpon Saksi yang mengata “Kek, pesawatnya tidak jadi mendarat jam 18.00 wib mendaratnya jam 20.00 wib” dan Terdakwa jawab “oh iya den pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sore Saksi SURIYA menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa dirinya dikirim duit oleh isteri Sdr. ALI ANAS sejumlah Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah untuk ongkos perjalanan 2 (dua) orang dari Balai Karangan hingga nantinya masuk ke Negara Malaysia pada saat itu Terdakwa juga meminta Saksi SURIYA untuk menukarkan uang tersebut dalam bentuk ringgit sebanyak RM 1000 (seribu ringgit) yang mana uang ringgit tersebut nantinya akan Saksi kasikan kepada orang kepercayaan Sdr ALI ANAS yang biasa Terdakwa panggil BABEH sebagai biaya perjalanandari Camp Jangkang hingga ketempat mereka bekerja di negara Malaysia, setelah percakapan tersebut beberapa lama kemudian Saksi SURIYA datang kerumah Saksi dan memberikan uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang ringgit Malaysia sebesar RM 1000 (seribu ringgit) selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SURIYA dan Saksi juga ada menggunakan uang tersebut sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan rumah tangga Saksi dan Rp17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) untuk membeli rokok sehingga pada saat diamankan uang yang tersisa adalah sebesar Rp1.083.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dan uang ringgit sebesar RM 1000 (seribu ringgit) Selanjut setelah Saksi SURIYA memberikan uang tersebut Saksi pun menlpon Terdakwa MIKI dan meminta dirinya untuk datang kerumah Saksi, setelah Terdakwa MIKI sampai kerumah saksi selanjutnya saksi menyampaikan bahwa ada orang Sdr. ALI ANAS sebanyak 2 (dua) orang yang akan diantar ke Camp jangkang setelah kompromi akhir kami sepakat ongkos pengantaran sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan nantinya kedua orang tersebut akan diantar kerumah Terdakwa MIKI terlebih dahulu namun untuk ongkos tersebut belum diberikan kepada Terdakwa MIKI. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 wib

Halaman 28 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DENNY menelpon saksi dan memberitahukan bahwa dirinya berangkat dari Pontianak menuju Balai Karangan, Kec. Sekayam Kab Sanggau selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi DENNY untuk mengantar kedua orang tersebut kerumah Terdakwa MIKI, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib Saksi DENNY kembali menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa dirinya bersama dengan orang-orang ALI ANAS yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sudah sampai di Sanggau dan sekira jam 03.15 wib Saksi pun berangkat menuju kerumahnya Terdakwa MIKI yang mana Saksi melihat Terdakwa MIKI dan ada 2 (dua) orang yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia yang keberangkatannya diurus oleh Sdr. ALI ANAS, selanjutnya Saksi dan Terdakwa MIKI berencana membawa 2 (dua) orang bernama MUH IRWAN dan Sdri. RISMAWATI ke Camp jangkang Dsn Guna Banir Desa Sei Tekam Kec Sekayam Kab. Sanggau pada jam 05.30 wib namun pada sekira jam 03.30 wib sudah ada beberapa orang anggota Polisi yang datang kerumah Terdakwa MIKI dan bertanya-tanya kepada kami setelah itu beberapa jam kemudian Saksi DENNY datang kembali kerumah terdakwa MIKI untuk mengantarkan barang milik 2 (dua) orang tersebut setelah ditanyai oleh anggota Polisi selanjutnya Terdakwa MIKI, Saksi, Saksi DENNY dan 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dibawa ke Polsek Sekayam, sekira jam 06.30 wib Terdakwa melihat Sdri. SURIYA dan 3 (tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia yang setelah Saksi ketahui bernama Sdr. HARIM, Sdr. KASIM dan Sdri. KIKI dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polsek Sekayam, selanjutnya kami semua beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Sdr. ALI ANAS dan isteri Sdri ARDIA EVIRA UTAMI tersebut sekarang sedang berada di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.
- Bahwa Saksi mengetahui ke 5 (lima) Calon Pekerjaan Migran Indonesia tersebut akan masuk ke Negara Malaysia tapi Saksi tidak mengetahui apa tujuan mereka.
- Bahwa Sdr. ALI ANAS bukan merupakan agen / penyalur Calon Pekerjaan Migran Indonesia secara resmi serta tidak ada memiliki perusahaan pribadi.
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa MIKI als MIKI tersebut adalah kawan akrab sesama tukang ojek.

Halaman 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ditangkap di wilayah Negera Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke 5 Calon Pekerja Migran Indonesia apakah ada memiliki paspor atau tidak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi MUH IRAWAN yang keterangannya di Berita Acara Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Sekayam pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di Belakang Masjid Al-Falah Dusun Paus Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa saat saksi diamankan oleh anggota Polsek Sekayam pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di Belakang Masjid Al-Falah Dusun Paus Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau yang mana saksi bersama Sdri. RISMWATI diturun oleh Supir travel yang bernama DENNY SAPUTRA di Belakang Masjid Al-Falah Dusun Paus Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan sudah ditunggu oleh 2 (dua) orang pengojek atas nama Terdakwa NAZARUDIN dan Terdakwa MIKI als MIKI sedang 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. HARIM, Sdri KIKI dan Sdr. KASIM dibawa menuju rumah Terdakwa SURIYA UTAMI, yang beralamat di Dusun Semanget Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau untuk ditampung, setelah itu datang anggota Polsek Sekayam dan langsung melakukan interogasi kepada saksi dan Sdri. RISMAWATI tidak lama berselang datang supir travel Terdakwa DENNY SAPUTRA dengan mengatarkan 1 (satu) tas milik saya yang tertinggal didalam travel tersebut setelah itu saksi dan isteri saksi, Terdakwa NAZARUDIN dan Terdakwa MIKI als MIKI dan Terdakwa DENNY SAPUTRA dibawa ke Polsek Sekayam sekira jam 06.30 wib Sdr. HARIM, Terdakwa KIKI dan Sdr. KASIM tiba di Mapolsek Sekayam setelah dijemput oleh anggota Polsek Sekayam;
- Bahwa ketika sampai di belakang Massjid Al-Falah Dusun Paus Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau saksi dan Isteri saksi tiba pada hari Selasa 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib, sedang untuk Sdr. HARIM Terdakwa MIKI dan Sdr. KASIM langsung dibawa oleh Saksi DENNY SAPUTRA selaku supir travel menuju ke rumah saksi SURIYA UTAMI di Dusun Semanget Desa Entikong Kec Entikong Kab Sanggau.

Halaman 30 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatur atau mengkoordinir perjalanan saksi dari Kab. Gowa Prov Sulawesi Selatan hingga sampai ke Bandara Supadio Pontianak adalah Sdr. ALI ANAS sedang dari Pontianak hingga sampai ke Negara Malaysia adalah Terdakwa SURIYA UTAMI.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. ALI ANAS sebelumnya, yang mana saksi berkomunikasi dengan isteri dari Sdr. ALI ANAS selaku pengatur atau yang mengkoordinir keberangkatan CPMI ke Negara Malaysia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang Ahli yaitu sebagai berikut :

7. AHLI ANDI KUSUMA IRFANDI,S.E dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli Mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan untuk memberikan keterangan terkait dengan penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BP2MI Nomor : Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Ahli selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Adalah :
 1. Penyusunan Rencana, program dan anggaran,
 2. Penyebar luasan informasi dibidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
 3. Pelaksanaan penempatan suplai dan pendayagunaan hasil penempatan peluang kerja keluar Negeri,
 4. Pelaksanaan rekrutmen dan dan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia yang di tempatkan oleh BP2MI,
 5. Pelaksana Verifikasidokumen PMI,
 6. Pelaksaan Fasilitasi pra pemberangkatan bagi CPMI,
 7. Pelaksanaan pengawasan jaminan sosial PMI,
 8. Pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitandan Perpanjangan Surat izin Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia,
- Bahwa Pendidikan /Pelatihan / Kursus / Kejuruan yang pernah Ahli ikuti yaitu
 1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh BNP2TKI pada tahun 2010.

Halaman 31 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bimbingan Teknis Instruktur PAP yang diselenggarakan oleh BNP2TKI tahun 2012.
3. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang diselenggarakan oleh BNP2TKI pada tanggal 12 sd 14 Juni 2013 di Bogor.
4. Roll Out Training Pegawasan Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang diselenggarakan oleh IOM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan BNP2TKI.
5. Bimbingan Teknis Lanjutan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang diselenggarakan oleh BNP2TKI pada tanggal 23 sd 25 April 2014 di Bogor.
6. Diklat Kepemimpinan Tk. IV yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2019.
7. Training Operation Strom Makers – Human Trafficking and Smuggling of Migrants yang diselenggarakan oleh INTERPOL dari tanggal 14 sd 17 Maret 2022.

Pasal 3 :

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana Pasal 2, BP3MI Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana, Program dan anggaran;
- b. Penyebar Luasan informasi dibidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Pelaksanaan penempatan suplai dan pendayagunaan hasil penempatan peluang kerja keluar negeri;
- d. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI;
- e. Pelaksanaan Verifikasi dokumen PMI;
- f. Pelaksanaan Fasilitasi pra pemberangkatan bagi CPMI;
- g. Pelaksanaan pengawasan Pelayanan jaminan sosial PMI;
- h. Pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan perpanjangan Surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- i. Pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan penempatan yang menempatkan CPMI untuk kepentingan perusahaan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan layanan penempatan dan perlindungan PMI oleh lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
 - k. Pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan pemenuhan hak CPMI/PMI secara terpadu;
 - l. Pelaksanaan perlindungan PMI selama bekerja di negara tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan RI melalui kedeputan teknis terkait;
 - m. Pencegahan dan penanganan CPMI/PMI yang akan ditempatkan secara non prosedural;
 - n. Pelaksanaan pemulangan PMI Terkendala serta pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan registrasi purna PMI;
 - o. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna PMI dan Keluarganya;
 - p. Perekaman dan pengolahan data penempatan dan perlindungan PMI.
- Bahwa Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
 - Bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segalaupaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
 - Bahwa Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk atau melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

Bahwa peraturan yang mengetaur tentang Pekerja Migran yaitu UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Berdasarkan pasal 5 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Memiliki kompetensi;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 - e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa Pada pasal 12 ayat (1) Undang – undang tersebut mengatakan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.
- Berdasarkan Pasal 13 Undang – undang tersebut bahwa Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :.
 - a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. sertifikat kompetensi kerja;
 - d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. Visa Kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - h. Perjanjian Kerja.
- Adapun proses yang dipersyaratkan yang wajib diikuti oleh Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja adalah sebagai berikut :
 - a. Calon PMI mengikuti Penyuluhan, pendaftaran, seleksi dan rekrut.
 - b. Calon PMI yang lulus seleksi menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI diketahui oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota.

Halaman 34 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Calon PMI harus mengikuti tes kesehatan, Pelatihan Kerja atau Uji Kompetensi serta mengurus dokumen ketenagakerjaan sesuai yang dipersyaratkan.
 - d. Calon PMI mengikuti OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) dan menandatangani Perjanjian Kerja didepan Pejabat Ketenagakerjaan yang telah tersertifikasi.
 - e. BP2MI ataupun /BP3MI/P4MI mendaftarkan CPMI ke SSKO BP2MI serta melakukan registrasi sebagai peserta BPJS TK untuk mendapatkan jaminan sosial;
 - f. PMI tiba di negara tujuan dan melaporkan diri ke perwakilan KBRI.
 - g. PMI bekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja dan Ijin Kerja di negara tujuan.
- Berdasarkan pasal 49 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, yang dapat melakukan pengiriman PMI adalah : Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
1. BADAN,
 2. PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(P3MI)dan
 3. PERUSAHAAN YANG MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI.
- Bahwa Ahli Tidak mengenali dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan terhadap Terdakwa SURIYA UTAMI Als SURIYA Binti YOHANES SUBAIDI dan Terdakwa NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm), Terdakwa DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN, Terdakwa MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG dan Sdra. ALI ANAS.
- Bahwa Menurut pendapat Ahli, bahwa kelima orang warga negara indonesia tersebut belum memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia dikarenakan belum memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No 18 tahun 2017.
- Bahwa sesuai dengan UU RI No.18 tahun 2017 Pasal 5 bahwa Syarat calon PMI sebagai berikut adalah:

Halaman 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun. —
- Memiliki kompetensi.
- sehat jasmani dan rohani.
- terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial.
- dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Berdasarkan pasal 13 UU RI No.18 tahun 2017 bahwa syarat calon PMI wajib memiliki dokumen sebagai berikut adalah:

- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah.
- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
- sertifikat kompetensi kerja.
- surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
- Visa kerja.
- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Dan perjanjian Kerja.

Yang mana dokumen yang dimiliki CPMI tersebut hanya berupa paspor dan belum melengkapi syarat dan dokumen sesuai UU RI No.18 Tahun 2017.

- Bahwa yang dilakukan Sdra. ALI ANAS maupun Sdri. VIRA tidak sesuai dengan standar aturan perundangundangan (BP3MI) dan tidak sesuai dengan Pasal 69 yaitu: orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan kata lain ALI ANAS tidak terdata atau bukan bagian dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
- Bahwa Menurut Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh sdra. Ali Anas, Sdri. VIRA, sdri. Suriya Utami maupun Sdra. DENNY SAPUTRA sangat tidak



dibenarkan, karena CPMI tidak boleh diberangkatkan jika tidak memenuhi syarat sebagai PMI dan tidak boleh diberangkatkan oleh calo atau orang perseorangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 UU NO 18 Tahun 2017, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. NAZARUDIN Als NAZ Bin ENTEN (Alm) dan Sdra. MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG sama halnya seperti yang dilakukan oleh terdakwa lainnya namun perbedaannya disini ialah, mereka berdua terlibat sebagai orang yang mengantarkan para korban menuju Malaysia melalui jalur tikus dan hal ini merupakan perbuatan yang illegal atau melanggar hukum dan juga tidak menutup kemungkinan jika sdra Nazarudin dan Sdra. Miki ini pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya yaitu melakukan perjalanan menjadi ojek yang illegal melalui jalur tikus menuju Malaysia.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdra. ALI ANAS dan Sdri. VIRA untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia tanpa dilengkapi dokumen sesuai ketentuan perundang undangan serta Sdra. ALI ANAS juga tidak terdata atau bukan bagian dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Selanjutnya terhadap Sdri. SURIYA UTAMI, Sdra. DENNY SAPUTRA, Sdra. MIKI dan Sdra. NAZARUDIN perbuatan yang dilakukan oleh para pihak tersebut yaitu memfasilitasi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia dari Indonesia ke Malaysia, dan Perbuatan tersebut termasuk dalam kegiatan pelayanan yang diberikan kepada CPMI/PMI sebelum bekerja atau pra penempatan pekerja migran pekerja migran indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Maka Baik Sdra. ALI ANAS, Sdra. SURIYA UTAMI, Sdra. DENNY SAPUTRA, Sdra. NAZARUDIN dan Sdra. MIKI dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 69 UU RI no. 18 tahun 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib di Belakang Masjid Al- Falah Balai Karangan III Dsn Paus Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau karena Terdakwa akan membawa orang yang akan masuk ke negara Malaysia;

Halaman 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pengojek serta biasanya Terdakwa menjual buah pisang dan buah durian apabila sedang musimnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengojek sudah 3 (tiga) tahun belakang ini semenjak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi NAZARUDIN Als NAS dan saksi DENNY;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Polsek Sekayam jumlah CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang ada pada saat itu berjumlah 2 (dua) orang yang mana pasangan suami istri yang bernama Sdra. MUH IRWAN dan Sdri. RESNAWATI;
- Bahwa Terdakwa akan memabwa 1 (satu) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Blade warna Merah Hitam Nopol KB 7545 UD sedangkan 1 (satu) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) lainnya akan di bawa oleh saksi NAZARUDIN Als NAS;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut rencananya akan Terdakwa bawa melalui jalur tikus /jalur tidak resmi yang berada di kamp jangkang Dsn. Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa tujuan dari 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) jika telah sampai di Kamp jangkang Dsn. Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau ialah masuk ke negara Malaysia;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui maksud dan tujuan dari 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut masuk ke negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun terhadap 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut dan yang Terdakwa ketahui bahwa asal usul dari 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan masuk ke negara Malaysia tersebut berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Blade warna Merah Hitam Nopol KB 7545 UD adalah milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa terhadap saksi NAZARUDIN Als NAS tersebut terdakwa kenal serta teman sepekerjaan yaitu pengojek dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) sesampainya Dsn Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab.

Halaman 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau akan di sambut oleh Sdra. BABE yang datang dari malaysia untuk membawa 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) masuk kedalam Malaysia;

- Bahwa terhadap Sdra. BABE Terdakwa tidak mengenalinya sepengetahuan Terdakwa bahwa Sdra. BABE merupakan Security di perusahaan sawit Malaysia
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan masuk ke negara Malaysia tersebut di bawa oleh supir Travel dari Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan di turunkan ke depan rumah Terdakwa yang berada di Belakang Masjid Al- Falah Balai Karangan III Dsn Paus Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau
- Bahwa terhadap supir travel yang membawa 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) adalah saksi DENI warga Entikong yang tinggal di Balai Karangan dan bekerja sebagai supir Travel jurusan Pontianak-Entikong
- Bahwa Terdakwa mengangkut 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut dikarenakan atas permintaan saksi NAZARUDIN Als NAS pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi NAZARUDIN Als NAS menghubungi Terdakwa menggunakan Voice Note melalui Whatsapp dengan berkata "Bahwa besok ada 2 (dua) orang mau masuk ke malaysia kita berdua yang ngojeknya" kemudian Terdakwa menjawab dengan Voice Note dengan berkata "Iya Saksi ikut ngojeknya" setelah itu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa main ke rumah Sdra. NAZARUDIN Als NAS yang tidak jauh dari rumah Saksi untuk membahas terkait rencana membawa 2 (dua) orang tersebut pada subuh hari, Sekira jam 19.00 Wib Saksi balik ke rumah Terdakwa untuk istirahat mempersiapkan diri Terdakwa;
- Bahwa terkait biaya atau ongkos dari Sdra. NAZARUDIN Als NAS yang memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- per orang dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam;
- Bahwa Terdakwa bisa dapat menerima upah hasil dari kerja ketika CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut sudah sampai di antar ke Dsn. Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau yang mana upah tersebut akan Terdakwa terima di Balai Karangan
- Bahwa sesampai di Dsn. Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau terhadap 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran

Halaman 39 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) tersebut di turunkan di Camp Jangkang Dsn Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau

- Bahwa pada saat Terdakwa beserta Sdra. NAZARUDIN Als NAS dengan 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) di amankan oleh pihak kepolisian terhadap saksi SURIYA UTAMI sedang berada di rumah nya yang berada di Ds. Semanget Kec. Entikong Kab. Sanggau
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa penumpang yang diberikan Sdri. SURYA kepada saksi NAZARUDIN Als NAS yang kemudian saksi NAZARUDIN Als NAS meminta Saksi membantunya untuk membawa penumpang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut akan masuk ke Negara Malaysia dengan tujuan bekerja tanpa di lengkapi dokumen yang resmi / sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku paspor yang terdiri dari: - 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor E0208741 atas nama KASIM; - 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor C7684702 atas nama HARIM BIN BANGKO; - 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor C3215209 atas nama KIKI RESKIANI; 2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna Biru dengan kartu Sim No. 01140491196; 3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna Gold dengan kartu Sim No. 085341843948; 4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2015 warna Silver Metalik dengan Nopol KB 1671 DG, No. Rangka MHKM5EA3JFJ017470 dan No. Mesin 1NRF054017; 5. 2 (dua) Unit kendaraan roda dua yang terdiri dari: - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vega ZR tahun 2010 warna Merah Marun dengan Nopol KB 2046 UB, No. Rangka MH35D9002AJ807069 dan No. Mesin 5D9-807173; - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Blade tahun 2011 warna Hitam Merah dengan Nopol KB 2407 UD, No. Rangka MH1JBB21XBK071112 dan No. Mesin JBB2E-1067201; 6. Uang tunai sebesar Rp 1.083.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian: - uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; - uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; - uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; - uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; - uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; - uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 7. Uang tunai sebesar Rm. 1.000,-

Halaman 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu ringgit malaysia) dengan rincian: - uang pecahan Rm. 100,- (seratus ringgit malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; 8. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna Merah dengan kartu Sim No. 082159710276; 9. 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 warna Ungu dengan kartu Sim No. 081352219266; 10. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20 warna Biru dengan kartu Sim No. 081345001480

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RINALDY ANDARSIH pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di belakang masjid Al-Falah yang beralamat di Dusun Paus, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.
- Bahwa benar selain Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi SURIYA UTAMI, Saksi NAZARUDIN dan Saksi DENNY (masing-masing dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah);
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib Saksi bersama dengan BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RINALDY ANDARSIH sedang melaksanakan patroli di Jalan lintas Malindo Dusun Paus, Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang mana pada saat para Saksi sedang berada didepan masjid Al-Falah yang kemudian lewat mobil Avanza warna silver KB 1671 DG yang di kendaraai oleh saksi DENNY SAPUTRA als DENNY masuk kejalan masjid Al-Falah yang menurunkan penumpang dan tidak lama kemudian mobil tersebut keluar lagi melalui jalan belakang masjid Al-Falah tersebut dengan terburu-buru, dan kemudian tidak lama datang Saksi NAZARUDIN Als NAZ dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi Masjid Al Falah tersebut;
- Bahwa benar oleh karena saksi BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RINALDY ANDARSIH curiga selanjutnya mengajak Saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk masuk kejalan masjid Al-Falah tersebut menuju salah satu rumah yang berada di belakang masjid tersebut dan kemudian saksi BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RINALDY ANDARSIH melihat 2 (dua) orang langsung berlari untuk bersembunyi dan juga menemukan Terdakwa MIKI yang berada di halaman;
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa MIKI dan saksi NAZARUDIN Als NAZ diketahui bahwa 2 (dua) orang yang berlari tersebut adalah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Negara Malaysia;

Halaman 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RINALDY ANDARSIH menyuruh saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk menghubungi kedua orang yang lari tersebut dan kemudian setelah kedua orang tersebut muncul yang selanjutnya dilakukan interogasi dan diketahui bahwa kedua orang tersebut merupakan pasangan suami isteri yang bernama Sdr. MUH IRWAN dan isterinya bernama Sdri. RISMAWATI ;
- Bahwa benar Terdakwa akan membawa 1 (satu) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Blade warna Merah Hitam Nopol KB 7545 UD sedangkan 1 (satu) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) lainnya akan di bawa oleh saksi NAZARUDIN Als NAS;
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut rencananya akan Terdakwa bawa melalui jalur tikus /jalur tidak resmi yang berada di kamp jangkang Dsn. Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa benar tujuan dari 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) jika telah sampai di Kamp jangkang Dsn. Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau ialah masuk ke negara Malaysia;
- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui maksud dan tujuan dari 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut masuk ke negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) sesampainya Dsn Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau akan di sambut oleh Sdra. BABE yang datang dari malaysia untuk membawa 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) masuk kedalam Malaysia;
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan masuk ke negara Malaysia tersebut di bawa oleh supir Travel dari Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan di turunkan ke depan rumah Terdakwa yang berada di Belakang Masjid Al- Falah Balai Karang III Dsn Paus Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi NAZARUDIN Als NAS menghubungi Terdakwa menggunakan Voice Note melalui Whatsapp dengan berkata "Bahwa besok ada 2 (dua) orang mau masuk ke malaysia kita berdua yang ngojeknya"

Halaman 42 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab dengan Voice Note dengan berkata “Iya terdakwa ikut ngojeknya” setelah itu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa main ke rumah Sdra. NAZARUDIN Als NAS yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk membahas terkait rencana membawa 2 (dua) orang tersebut pada subuh hari, Sekira jam 19.00 Wib terdakwa balik ke rumah Terdakwa untuk istirahat;

- Bahwa terkait biaya atau ongkos dari saksi NAZARUDIN Als NAS yang memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- per orang dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam;
- Bahwa benar Terdakwa belum menerima upah tersebut dan rencananya baru akan dibayar ketika CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut sudah sampai di Dsn. Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa penumpang yang diberikan Sdri. SURYA kepada saksi NAZARUDIN Als NAS yang kemudian saksi NAZARUDIN Als NAS meminta terdakwa membantunya untuk membawa penumpang tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut akan masuk ke Negara Malaysia dengan tujuan bekerja tanpa dilengkapi dokumen yang resmi / sah;
- Bahwa benar peran terdakwa MIKI dan Saksi NAZARUDIN adalah selaku orang yang akan mengantarkan 2 (dua) orang CPMI dari Kec. Sekayam menuju ke Perbatasan antara negara Indonesia – Malaysia melalui jalur tikus/hutan, peran Saksi DENNY selaku orang yang menjemput kelima orang Calon pekerja Migran dari bandara supadio Pontianak yang mana 2 (dua) orang penumpang diturunkan di daerah Kec. Sekayam dan 3 (tiga) orang lagi akan di antarkan ke rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dsn Semanget Nijau Rt/Rw 003/000 Desa Semanget Kec. Entikong sedangkan Peran Saksi SURIYA UTAMI adalah mengkoordinator penempatan para CPMI tersebut;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Blade warna Merah Hitam Nopol KB 7545 UD adalah milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa benar ALI ANAS tidak terdata atau bukan bagian dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebut diatas,

Halaman 43 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Ketentuan Pasal 83 Jo Pasal 68 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Orang Perorangan”;
2. Unsur “ Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”
3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang Perorangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang” atau setiap orang disini secara umum adalah yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan sedangkan menurut Kamus Hukum Indonesia yang dimaksud dengan “Perorangan” adalah Orang Per orang atau Sekelompok Orang yang bukan merupakan suatu organisasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan orang perorangan namun di dalam Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Hanya menyatakan bahwa Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MIKI ALS MIKI BIN AGUSTINUS SIRUNG** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di persidangan juga diketahui bahwa kapasitas terdakwa dalam perkara aquo adalah sebagai dirinya sendiri atau pribadi atau perorangan dan bukan sebagai wakil atau bagian dari suatu organisasi atau kelompok ataupun badan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Orang Perorangan” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”

Menimbang, bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikut sertakan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia.

Halaman 45 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;

Menimbang, bahwa Perlindungan terhadap Pekerja Migran tersebut dilakukan terdiri dari tiga tahapan yaitu :

1. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
2. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
3. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah disebutkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran ini Kembali diatur di dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 huruf 'b' tersebut Kembali diatur di dalam ketentuan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Yang berbunyi bahwa "Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri.

Halaman 46 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penempatan Pekerja Migran tersebut Kembali diatur dalam Pasal 69 yang berbunyi "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memperoleh Izin dan perlindungan terhadap Para Pekerja Migran harus dilakukan sejak mulai Pendaftaran sampai dengan Para Pekerja Migran Kembali ke tempat asal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ad.2 tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RINALDY ANDARSIH pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.30 wib di belakang masjid Al-Falah yang beralamat di Dusun Paus, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dan selain Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi SURIYA UTAMI, Saksi NAZARUDIN dan Saksi DENNY (masing-masing dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah);

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib Saksi bersama dengan BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RINALDY ANDARSIH sedang melaksanakan patroli di Jalan lintas Malindo Dusun Paus, Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang mana pada saat para Saksi sedang berada didepan masjid Al-Falah yang kemudian lewat mobil Avanza warna silver KB 1671 DG yang di kendarai oleh saksi DENNY SAPUTRA als DENNY masuk kejalan masjid Al-Falah yang kemudian menurunkan penumpang dan tidak lama kemudian mobil tersebut keluar lagi melalui jalan belakang masjid Al-Falah tersebut dengan terburu-buru, dan tidak lama setelah itu datang Saksi NAZARUDIN Als NAZ dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi Masjid Al Falah tersebut;

Halaman 47 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RINALDY ANDARSIH curiga selanjutnya mengajak Saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk masuk kejalan masjid Al-Falah tersebut menuju salah satu rumah yang berada di belakang masjid tersebut dan kemudian saksi BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RINALDY ANDARSIH melihat 2 (dua) orang langsung berlari untuk bersembunyi dan melihat Terdakwa MIKI sedang berada di halaman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa MIKI dan saksi NAZARUDIN Als NAZ mengakui bahwa 2 (dua) orang yang berlari tersebut adalah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Negara Malaysia dan kemudian saksi BRIGADIR FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RINALDY ANDARSIH menyuruh saksi NAZARUDIN Als NAZ untuk menghubungi kedua orang yang lari tersebut dan setelah kedua orang tersebut muncul yang selanjutnya dilakukan interogasi dan diketahui bahwa kedua orang tersebut merupakan pasangan suami isteri yang bernama Sdr. MUH IRWAN dan isterinya bernama Sdri. RISMAWATI ;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan membawa (ngojek) 1 (satu) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Blade warna Merah Hitam Nopol KB 7545 UD sedangkan 1 (satu) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) lainnya akan di bawa oleh saksi NAZARUDIN Als NAS ke Perbatasan Malaysia melalui jalur tikus /jalur tidak resmi yang berada di kamp jangkang Dsn. Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan setelah berada di perbatasan nanti akan ada yang menjemput yang bernama Sdra. BABE yang datang dari malaysia untuk membawa 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) masuk kedalam Malaysia;

Menimbang, bahwa rencana membawa (ngojek) 2 (dua) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi NAZARUDIN Als NAS menghubungi Terdakwa menggunakan Voice Note melalui Whatsapp dengan berkata "Bahwa besok ada 2 (dua) orang mau masuk ke malaysia kita berdua yang ngojeknya" kemudian Terdakwa menjawab dengan Voice Note dengan berkata "Iya terdakwa ikut ngojeknya" setelah itu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa main ke rumah Sdra. NAZARUDIN Als NAS yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk membahas terkait rencana membawa 2 (dua) orang tersebut pada subuh hari, dengan biaya atau ongkos sebesar Rp. 650.000,- per orang namun Terdakwa belum menerima upah tersebut karena rencananya upah baru akan dibayar

Halaman 48 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut sudah sampai di Dsn. Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa penumpang yang diberikan Saksi SURYA melalui saksi NAZARUDIN Als NAS untuk membawa penumpang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) akan masuk ke Negara Malaysia dengan tujuan bekerja tanpa di lengkapi dokumen yang resmi / sah;

Menimbang, bahwa peran terdakwa MIKI dan Saksi NAZARUDIN adalah selaku orang yang akan mengantarkan 2 (dua) orang CPMI dari Kec. Sekayam menuju ke Perbatasan antara negara Indonesia – Malaysia melalui jalur tikus/hutan, peran Saksi DENNY selaku orang yang menjemput kelima orang Calon pekerja Migran dari bandara supadio Pontianak yang mana 2 (dua) orang penumpang diturunkan di daerah Kec. Sekayam dan 3 (tiga) orang lagi akan di antarkan ke rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dsn Semanget Nijau Rt/Rw 003/000 Desa Semanget Kec. Entikong sedangkan Peran Saksi SURIYA UTAMI adalah mengkoordinator penempatan para CPMI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang pada pokoknya menyatakab bahwa ALI ANAS tidak terdata atau bukan bagian dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) demikian juga dengan terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut atas Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa bersama dengan Saksi NAZARUDIN Als NAS yang akan membawa (ngojek) CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) atas nama Sdr. MUH IRWAN dan isterinya yaitu Sdri. RISMAWATI ke Perbatasan Malaysia melalui jalur tikus /jalur tidak resmi yang berada di kamp jangkang Dsn. Guna Baner Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan setelah berada di perbatasan nanti akan ada yang menjemput yang bernama Sdra. BABE yang datang dari malaysia adalah merupakan bentuk Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja yang termasuk dalam Pengertian Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Perauran Pemerintah No 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Penempatan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) atas nama Sdr. MUH IRWAN dan isterinya yaitu Sdri. RISMAWATI adalah tidak melalui perusahaan yang terdaftar sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang melainkan melalui perorangan dalam hal ini adalah

Halaman 49 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekelompok orang terlibat yaitu TERDAKWA, ALI ANAS (DPO), saksi SURYA UTAMY, Saksi DENNY dan Saksi NAZARUDIN Als NAZ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka dalil nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti tidak terdapat unsur Pidana karena terdakwa ditangkap di wilayah hukum Balai Karangan belum terbukti melaksanakan atau belum sempat melaksanakan tugas kejahatan sesuai rencana yang dijanjikan serta belum diinapkan di rumah terdakwa serta terdakwa belum menerima uang sesuai dengan yang direncanakan menurut Majelis Hakim dalil Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut sudah terbantahan dengan pertimbangan tersebut diatas karena berdasarkan fakta tersebut diatas nyata bahwa terdakwa telah ada memberikan pelayanan kepada CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) atas nama Sdr. MUH IRWAN dan isterinya yaitu Sdri. RISMAWATI tersebut sehingga dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur Ad.3. ini bersifat alternative unsur artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3. dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Yang Melakukan” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh” melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdahulu diketahui jika Terdakwa telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia Bersama-sama dengan saksi SURYA UTAMI Als SURIYA Bin YOHANES SUBAIDI dan DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN, Saksi NAZARUDIN Als NAZ dengan peran masing-masing yaitu peran terdakwa dan saksi NAZARUDIN Als NAS selaku orang yang akan mengantarkan 2 (dua) orang CPMI dari Kec. Sekayam menuju ke Perbatasan antara negara Indonesia – Malaysia melalui jalur tikus/hutan, peran Saksi DENNY selaku orang yang menjemput kelima orang Calon pekerja Migran dari bandara supadio Pontianak yang mana 2 (dua) orang penumpang diturunkan di daerah Kec. Sekayam dan 3 (tiga) orang lagi akan di antarkan ke rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dsn Semanget Nijau Rt/Rw 003/000 Desa Semanget Kec. Entikong sedangkan Peran Saksi SURIYA UTAMI adalah mengkoordinator penempatan para CPMI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdakwa diajak oleh saksi NAZARUDIN Als NAS untuk mengantarkan 2 (dua) orang CPMI dari Kec. Sekayam menuju ke Perbatasan antara negara Indonesia – Malaysia melalui jalur tikus/hutan dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut maka dengan demikian terdakwa telah turut serta melakukan melakukan penempatan tenaga kerja migran indonesia tersebut Bersama-sama dengan yang lainnya sehingga dengan demikian unsur Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama sudah dinyatakan terbukti, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 51 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku paspor yang terdiri dari: - 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor E0208741 atas nama KASIM; - 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor C7684702 atas nama HARIM BIN BANGKO; - 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor C3215209 atas nama KIKI RESKIANI; 2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna Biru dengan kartu Sim No. 01140491196; 3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna Gold dengan kartu Sim No. 085341843948; 4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2015 warna Silver Metalik dengan Nopol KB 1671 DG, No. Rangka MHKM5EA3JFJ017470 dan No. Mesin 1NRF054017; 5. 2 (dua) Unit kendaraan roda dua yang terdiri dari: - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vega ZR tahun 2010 warna Merah Marun dengan Nopol KB 2046 UB, No. Rangka MH35D9002AJ807069 dan No. Mesin 5D9-807173; - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Blade tahun 2011 warna Hitam Merah dengan Nopol KB 2407 UD, No. Rangka MH1JBB21XBK071112 dan No. Mesin JBB2E-1067201; 6. Uang tunai sebesar Rp 1.083.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian: - uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; - uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; - uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; - uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; - uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; - uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; 7. Uang tunai sebesar Rm. 1.000,- (seribu ringgit malaysia) dengan rincian: - uang pecahan Rm. 100,- (seratus ringgit malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; 8. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna Merah dengan kartu Sim No. 082159710276; 9. 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 warna Ungu dengan kartu Sim No. 081352219266; 10. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20 warna Biru dengan kartu Sim No. 081345001480 oleh karena masih digunakan dalam pembuktinan perkara lain, maka terhadap semua barang

Halaman 52 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa **DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan Tenaga Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKI Als MIKI Bin AGUSTINUS SIRUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **ORANG PERORANGAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA** ” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah buku paspor yang terdiri dari
 - 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor E0208741 atas nama KASIM

Halaman 53 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor C7684702 atas nama HARIM BIN BANGKO
- 1 (satu) buku paspor 48 halaman dengan nomor C3215209 atas nama KIKI RESKIANI
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna Biru dengan kartu Sim No. 01140491196
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna Gold dengan kartu Sim No. 085341843948
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2015 warna Silver Metalik dengan Nopol KB 1671 DG, No. Rangka : MHKM5EA3JFJ017470 dan No. Mesin : 1NRF054017
- 2 (dua) Unit kendaraan roda dua yang terdiri dari
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vega ZR tahun 2010 warna Merah Marun dengan Nopol KB 2046 UB, No. Rangka : MH35D9002AJ807069 dan No. Mesin : 5D9-807173
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Blade tahun 2011 warna Hitam Merah dengan Nopol KB 2407 UD, No. Rangka : MH1JBB21XBK071112 dan No. Mesin : JBB2E-1067201
- Uang tunai sebesar Rp 1.083.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian
- uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Uang tunai sebesar Rm. 1.000,- (seribu ringgit malaysia) dengan rincian
- uang pecahan Rm. 100,- (seratus ringgit malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna Merah dengan kartu Sim No. 082159710276
- 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 warna Ungu dengan kartu Sim No. 081352219266

Halaman 54 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20 warna Biru dengan kartu Sim No. 081345001480;

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa DENNY SAPUTRA Als DENNY Bin CHANDRA KAMARUDDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari KAMIS, tanggal 29 Februari 2024, oleh **ERSLAN ABDILLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD NUR HAFIZH, S.H.** dan **BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAHYUDI US** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh **DIAN NOVITA. S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD NUR HAFIZH, S.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHYUDI US

Halaman 55 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Sag